BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG *QARD* DAN *IJĀRAH*

A. *QARḌ*

1. Pengertian *qard*

Secara etimologis, *qarḍ* berasal dari bahasa Arab berarti القطع yaitu potongan. Sedangkan secara terminologis *qarḍ* bermakna menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dan akan dikembalikan pada masa yang ditentukan.[1]Selain pengertian di atas, para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qarḍ* antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, *qarḍ* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama.

b. Menurut ulama Malikiyah, *qarḍ* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.

c. Menurut ulama Syafi'iyah, *qarḍ* adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau yang sepadan.[2]

[1] Mardani, *Fiqh ekonomi syariah* : *fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana Pranada Media, 2012), 333.
[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5 terj Abdul Hayyie al Kattanai*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut ulama Hanabilah, *qarḍ* adalah menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.

Dari beberapa pengertian *qarḍ* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* adalah memberikan harta kepada orang lain (menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan). *Qarḍ* merupakan bentuk muamalah yang berasaskan ta'āwwun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bermaksud membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.

2. **Dasar hukum *qarḍ***

Adapun landasaan hukum *qard* antara lain :

a. Al-Qur'an

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ

.Artinya : siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. al-Ḥadīd: 11)[3]

Ayat di atas memberikan pengetian bahwa seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain itu tidak boleh meminta

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntangan atas apa yang telah dipinjmakannnya. Namun orang yang menerima pinjaman itu harus mengembalikan pokok pinjamannya atau orang yang menerima pinjaman boleh mengembalikanya dengan memberikan tambahan atas pinjaman (melipat-gandakan) dengan suka rela. Artinya si pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan adanya kelebihan pada pinjaman tersebut.

b. As-Sunah

عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُسلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كصَدَ قَتِهَا مَرَّةً (و رواه ا بى ماجه)

Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa nabi SAW bersabda : " Tidaklah seorang muslim yang memberi hutang kepada muslim (lainnya) dua kali kecuali hal itu sama dengan sedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah)[4]

Berdasarkan hadits di atas, seluruh umat Islam telah ber-ijma' tentang kebolehan akad *qarḍ*. Akad *qarḍ* menjadi sunnah dilakukan oleh orang yang memberi hutang dan mubah bagi orang yang menerima hutang.

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasrkan pada sifat manusia yang tidak biasa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga hutang piutang

[4] Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustakan Setia, 2001), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manjadi bagian dari manusia.[5] Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah di perbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada kekurangan. dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.[6]

Akad *qarḍ* bertujuan untuk menolong sesama muslim, bukan untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi saja. Sehingga para fuqaha sepakat bahwa *qarḍ* yang dipersyaratkan tambahan apapun dalam pengembaliannya kepada muqriḍ hukumnya haram.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya : ,setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.[7]

Hadis di atas menjelaskan bahwa keharaman pada tambahan pokok pinjaman atau hutang yaitu jika penambahan tersebut dipersyaratkan pada saat melakukan transaksi (penambahan ditentukan diawal). Dan dibolehkan jika penambahan tersebut itu bukan dari syarat saat tarnsaksi melaiankan kebaikan dari peminjam sendiri.

---

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001),132.
[6] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta : Kencana, 2003), 223-224.
[7] Syekh Al Hafiedh Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya-indonesia : Usana offset printing 1993), 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mazhab Hanafi, keuntungan yang dipersyaratkan itu diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan. Sedangkan mazhab Maliki membedakan hutang piutang yang bersumber dari jual beli dan hutang piutang yang murni. Dalam hutang piutang yang bersumber dari jual beli penambahan pembayaran adalah boleh. Sedangkan pada hutang piutang yang murni penambahan pembayaran yang meskipun tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat hukumnya haram, yang boleh diterima adalah tambahan yang tidak dipersyaratkan dalam akad serta tidak menjadi kebiasaan masyarakat.[8]

3. **Rukun dan Syarat *Qarḍ***

Seperti halnya jual beli, rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qard* adalah *aqid (muqridh* dan *muqtaridh)*, *ma'qud 'alaih* (uang atau barang), dan *shighat* (ijab dan qabul).

a. *'Aqid*

b. *Ma'qud 'Alaih*

c. *Shighat* (*ijāb* dan *qabūl*).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qarḍ* adalah sebagai berikut:

[8] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu, Jilid.* V,(Jakarta: Gema Insani, 2011), 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Besarnya pinjaman *qarḍ*, harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya.

b. Sifat pinjaman *qarḍ* harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

c. Pinjaman *qarḍ* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.[9]

4. Berakhirnya Akad *Qarḍ*

Akad *qarḍ* berakhir apabila qaraḍ atau objek akad ada pada muqtariḍ (orang yang meminjam). telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqriḍ (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Akad *qarḍ* juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtariḍ* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qarḍ* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qarḍ* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqriḍ* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

[9] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu*, Abdul Hayyie al-Kattani,Jilid: V,…378-379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Ijārah*

1. Pengertian *ijārah*

Ijārah berasal dari kata bahasa arab *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya *al-iwadu* yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti atau upah.[10] Menurut Jumhur Ulama fiqih berpendapat bahwa *Ijārah* adalah menjual manfaat.dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.[11]

Menurut Rahmad Syafi'I, *ijārah* secara bahasa adalah menjual manfaat. Sedangkan *ijārah* menurut istilah atau terminologi, adalah transaksi yang berbentuk jasa atau manfaat, di mana dalam hal ini terjadi pertukaran antara jasa atau manfaat dengan uang atau sesuatu yang berharga lainnya.[12]

Wahbah az-Zuhayli memberikan pengertian *ijārah* yaitu baik arti secara bahasa maupun istilah sama yaitu jual beli manfaat.[13] Dan mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Secara umum *ijārah* mempunyai definisi bahwa akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa *(ma'jur)* dan penyewa *(musta'jir)* untuk

---

[10] Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 114.
[11] Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustakan Setia, 2001), 121
[12] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 185.
[13] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V,… 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan imbalan atas obyek yang telah disewakan.[14] Dalam perjanjian antara kedua belah pihak yaitu penyewa dan orang yang menyewakan untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewa dengan jumlah dan batas yang telaah ditentukan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan menurut istilah ulama berbeda-beda pedapat tentang mendifinisikan akad *Ijārah* antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah:

عَقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكَ مَنَا فِعٍ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ غَيْرِ نَا شِيءٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

Artinya "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan yang bukan dari manfaat".

b. Menurut Ulama Malikiyah, *ijārah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلاَنِ

Artinya: "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawai dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".[15]

c. Menurut Ulama Syafi'iyah adalah[16]

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةِ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَ الْاءِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

[14] Ivan Rahmawan.A.,*Kamus Istilah Akutansi Syariah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 87.
[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 114.
[16] Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*…, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artyinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan penggati tersebut"

d. Menurut Ulama Hanbaliyyah adalah

تَمْلِيْكُ مَنَا فِعَ شَيْءٍ مُبَا حَةِ مُدَّ ةً مَعْلُوْ مِ بعِوَ ضِ

Artinya: pemilikan manfaat suatau yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan[17]

e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* ialah suatu jenis akad yang mengambil dengan jalan penggantian.

f. Menurut Wahbah Azuhaili *Ijārah* menurut syara' adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *Ijārah* bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.[18]

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian

[17] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2003), 288.

[18] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Penerjemah Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, Judul Asli: Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar,* Cet. I, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.[19]

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.

Tujuan disyariatkan *ijārah* menurut Amir Syarifuddin adalah untuk meringankan memenuhi kebutuhan seseorang. Seseorang mempunyai uang akan tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga tenaga dan membutuhkan uang. Seseorang tidak memiliki mobil tapi membutuhkan mobil, dipihak lain seseorang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijārah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari akad tersbut.[20]

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam

[19] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2004), 128.
[20] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.[21]

Ijārah menurut ulama Hanafiyah merupakan akad yang lazim namun boleh dibatalkan apabila terdapat uzur. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa akad *ijārah* batal apabila salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad yang mengikat, yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan sebab-sebab jelas, seperti adanya cacat atau hilangnya manfaat. Jumhur juga berpendapat bahwa meninggalnya pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad *ijārah* karena akad *ijārah* merupakan akad yang mengikat.

Akad *ijārah* dianggap sahih bilamana adanya ketetapan hak milik atas manfaat bagi penyewa, dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi yang menyewakan. Hal ini dikarenakan akad *ijārah* adalah akad jual beli manfaat.[22]

Berikut landasan hukum yang dijadikan landasan oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapakn *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma yaitu:

---

[21] Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh...,* 216.
[22] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2013), 328-329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..."[23]

Surat Al-Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."[24]

Surat At-Thalāq 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya:"...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[25]

[23] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 37.
[24] Ibid., 388.
[25] Ibid., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-Sunnah

رَوَاهُ مِنْ اِبْنُ عَبَّسْ رَضِي الله عَنْهُ اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِى حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْكَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (و رواه بخاري)

Artinya: "diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata: Rasulalla bersabda, beberkamlah dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya pembekamnya haram niscaya beliau tidak memberinya upah."(HR. Bukhari)[26]

عَنْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَلَ رَسُوْلَ الله صَلُوْعَلَيْهِ وَسَلَّامْ اَعْطُواالأَجِيْرَاَجْرَهُ قَبْلَ آنْ يَجِفَّ عَرَقَهٌ (و رواه ا بى ماجه)

Artinya: "dari Ibnu Umar R.A. beliau berkata : Rasulallah saw. Bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah)[27]

c. *Ijma'*

Adapun dasar hukum *ijārah*, berdasarkan *ijma'* ialah semua sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.[28] Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah* itu dalah memberikan keringanan pada umat dalam pergaulan hidup. Seorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang.

[26] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah Irfan Maulana Hakim,* Cet. I, (Surabaya: Sinar Wijaya, 2010), 373.
[27] Ibid., 374.
[28] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah…,* 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan memperoleh manfaat.[29]

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Rasulallah tersebut jelaslah bahwa akad *ijārah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Disamping Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijārah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.[30]

3. **Rukun *Ijārah***

Rukun *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.[31]

Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijārah* itu adalah:

a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir)*

[29] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah…,* 124.
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 320.
[31] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*).

c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur).*

d. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa *(ujrah).*

Rukun *Ijārah* Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* dalah ijab dan qabul. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1) *'Āqid* (orang yang berakad).
2) *Shighat* akad.
3) *Ujrah* (upah).
4) Manfaat.

4. Syarat Orang Yang Melakukan Akad *Ijārah (aqid).*

Syarat melakukan akad *ijārah* terdiri tiga macam, sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu syarta *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah akad.

a. Syarat terjadinya akad

Syarat yang berkaitan dengan *aqid* (terjadinya akad) yaitu dua orang yang melakukan akad. Dalam hal ini orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang menyewa (*musta'jir*). Adapun syarat *aqid* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu dewasa dan tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan menurut agama Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayziz* dipandang sah bila diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayziz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

Dimana disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* harus berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah dan baligh dan berakal menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.

b. Syarat pelakasanaan *(an-nafadz)*,

Agar *ijārah* terlaksana barang yang harus dimiliki '*āqid* atau ia memiliki kekuatan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah* yang dilakukan oleh orang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*. Dalam arti orang yang menyewakan mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan penuh atas objek *ijārah*.[32]

c. Syarat sah *ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan :

1) Adanya keridaan kedua belah pihak yang akad, syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka." (QS. An-Nisa': 29)[33]

2) *Ma'qud 'Alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas.

3) *Ma'qud 'alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'.

4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

5) Tidak menyewakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.

7) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

8) Obyek yang disewakan terhindar dari cacat.

---

[32] Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*…, 126-128.
[33] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,… 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.[34]

5. **Syarat yang berkaitan dengan *shighat* (*Ijab qabul*)**

Akad sewa menyewa dinyatakan sah dengan *ijab qabul*. Akad menurut bahasa adalah ikatan dan persetujuan.[35] Sedangkan pengertian akad menurut istilah adalah merupakan ungkapan kata-kata antara pemilik BPKB motor dengan pemilik deposit box yang bertujuan untuk membuktikan kesepakatan antara pihak yang menyewakan deposit box dengan pihak penyewa.

Pengertian dari *Ijab* adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak. Dan *qabul*, yang kedua. Dengan demikian, yang dimaksud *ṣhighat* akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan.[36] *Ṣhighat* akad *ijārah* itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.

b. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.

---

[34] Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*,.... 126-128
[35] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*,…. 49
[36] Afzalu Rahman,*Dokrin Ekonomi Islam jilid 2*,...180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

d. Harus ditempat yang sama. Namun demikian dibolehkan ditempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu, dibolehkan *ijab qabul* dengan telepon, surat, dan lain-lain. *Qabul* tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucapkan *ijab* dan *qabul* sambil berjalan.

e. Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.

f. *Ijab* tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabul*. Begitu pula dianggap tidak sah jika *ijab* dan *qabul* diucapkan dalam waktu bersamaan.[37]

Unsur terpenting yang diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam As-Syafi'I dan Hambali menambakan suatu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*). Perjanjian sewa menyewa

[37] Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, …51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).[38] Jadi, *shighat* akad dalam *ijārah* syaratnya antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela dan tidak boleh mengandung unsur paksaan. Karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian atau akad menjadi tidak sah.

6. **Syarat yang Berkaitan Dengan *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Menjadi Objek Akad)**

   a. *Ma'qud 'alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas

   Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang), menghilangkan pertentangan diantara aqid

   Diantaranya cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

   1) Penjelasan manfaat

   Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "saya sewakan salah satu dari rumah ini."

[38] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,...* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atas minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalkan masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'yah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3) Sewa bulanan

Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, " Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000,00" sebab pernyataan seperti ini membutukan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, " Saya sewa selama sebulan.

Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang paling penting adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ma'qud 'alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'

Tidak boleh seseorang menyewa barang atau jasa yang dilarang dalam Islam. Misal, menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

c. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti mikrofon berserta sound system untuk pengeras suara dalam acara pengajian dan menyewakan jaring untuk merburu.

d. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Seperti menyewa seseorang untuk melakukan sholat fardu, puasa dan lain-lain. Juga melarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab itu sudah menjadi kewajiban seorang istri.

e. Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Pemanfaatan barang yang tidak sesuai semestinya, seperti menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung karena tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Obyek yang disewakan terhindar dari cacat

Penyewa boleh meneruskan dengan membayar harga penuh atau dengan cara membatalkannya. Kemudian tidak ada halangan untuk membatalkannya atau kejadian yang terjadi setelah akad *ijārah* berlangsung.

g. Syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

Hal ini berdasarkan pada hadist Rasulallah SAW yang melarang menjual barang yang tidak bisa dipegang atau dikuasai sebagaimana dalam jual beli.

7. **Syarat yang Berkaitan Dengan *Ujrah***

Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah* yaitu:

a. Syarat upah berupa harta yang bernilai dan diketahui

Mengetahui upah (*ujrah*) tidak sah keculai dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutukan biaya. Sedangkan menurut *ash-Shahiban*, hal itu tidak disyariatkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan.

Syarat upah dibawah ini memiliki perbedaan pendapat menurut *ash-shahiban* dan ulama Syafi'iyah berdasarkan qias, tidak membolehkan menyewa seorang perempuan untuk menyusui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditambah makan dan pakaiannya karena ketidak jelasan upahnya, yaitu makan dan pakaian. Sedangkan Abu Hanif dan Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu.

Berdasarakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..."[39]

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidak jelasan upah dalam penyewa ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku pada masyarakat bersikap teloran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu diberikan kemudahan demikasih sayang terhadap anak-anak, sehinga hal itu sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat. [40]

b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (obyek akad)[41]

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaihi* (obyek akad). Misalkan, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat

[39] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,… 37.
[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5 terj Abdul Hayyie al Kattanai*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 400.
[41] Ibid, 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggagan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Menurut ulama Malikiyah, penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada seutuhnya, sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya.

Secara umum syarat yang berkaitan dengan *ujrah*/upah dapat disimpulkan bahwa *ujrah* harus jelas dan diketahui serta tidak berbentuk manfaat. Karena upah tersebut merupakan pembayaran atas nilai manfaat yang diterima kepada seseorang yang melakukan pekerjaannya dalam bentuk imbalan yang harus diketahui dengan jelas.

Dalam lembaga syariah upah tersebut dinamakan dengan *ujrah* atas jasa pihak lembaga kepada nasabah. Seperti pihak lembaga memberikan (*qard*) hutang kepada nasabah dengan cara pengembalian hutang atau pemberian imbalan jasa *ijārah* atau disebut dengan *ujrah*/upah atas jasa yang diberikan harus dengan jelas diketahui oleh kedua belah pihak sebagai syarat sah nya dalam *ujrah*.

Dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan Haji lembaga keuangan syariah menyebutkan bahwa imbalan jasa *ijārah* (sewa menyewa) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qard (hutang) yang diberikan kepada lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Berdasarkan dalam fatwa DSN diatas dijelaskan bahwa dalam sebuah lembaga tidak boleh menerapkan imbalan atau jasa atas *ijārah* (sewa) *ujrah* tersebut berdasarkan atas prosentase besarnya jumlah hutang, karena dalam akad tersebut adalah *qard* (hutang), walaupun pada penerapan sewa yang dilakukan oleh pihak lembaga itu barang yang di simpan sama bentuknya tapi besaran nilai *ujrah* nya berbeda. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena timbulnya tambahan atas pokok hutang atua pada *ujrah* sewa yang berlipat ganda, sedangkan barang yang dimiliki nasabah itu sama bentuk nya, hal ini dalam hukum Islam dinamakan riba.

Dalam hukum Islam riba dilarang dalam bentuk apapun, di jelaskan dalam al-Qur'an surat *ar-Rūm* ayat 39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ

Artinya :Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah..(QS. Ar-Rūm 39).[42]

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah mengharamkan dengan larangan yang tegas salah satu riba, yaitu yang berlipat ganda.

[42] Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya,…* 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pembatalkan dan Berakhirnya *Ijārah*

Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:[43]

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang beradadi tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*).

c. Terpenuhi manfaat yang dilakukan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

[43] Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 283-284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya uzur.

Penganut madzhab Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Misalnya seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang, atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.[44]

Secara umum Wahbah az-Zuhaily berpendapat bahwa akad *ijārah* berakhir berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Akad *ijārah* telah habis atau selesai. Menurut ulama Hanafiyah salah satu dari pihak yang berakad ada yang meninggal maka akad *ijārah* berakhir, karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki, selain itu manfaat dalam akad *ijārah* terjadi bertahap sehingga ketika orang yang mewariskan meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada. Namun menurut jumhur ulama akad *ijārah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Hal ini dikarenakan akad *ijārah* merupakan akad yang mengikat seperti halnya akad jual beli.

[44] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akad *ijārah* dapat berakhir dengan adanya pengguguran akad, hal ini dikarenakan akad *ijārah* dapat dikatakan sebagai akad tukar menukar sehingga akad *ijārah* dapat dibatalkan seperti halnya akad jual beli.

c. Akad *ijārah* berakhir dengan adanya kerusakan pada barang yang disewakan. Namun ada beberapa pendapat bahwa rusaknya barang tidak dapat membatalkan akad *ijārah,* diantaranya adalah pendapat Muhammad Ibnul Hasan bahwa *ijārah* tidak batal karena manfaatnya yang hilang dapat dipenuhi lagi.

d. Akad *ijārah* berakhir dikarenakan telah habisnya masa *ijārah* kecuali ada uzur atau halangan, karena akad *ijārah* ditetapkan sampai batas tertentu maka akad *ijārah* dianggap habis ketika sampai pada batas waktunya. Pendapat ini adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqoha.[45]

[45] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid: V..., 429-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id